

## **I. LATAR BELAKANG**

Dalam upaya untuk mendorong perkembangan suatu wilayah dan untuk menjalankan kegiatan pembangunan perlu didukung oleh adanya infrastruktur Sarana Bangunan Gedung. Peningkatan infrastruktur Bangunan ditunjukkan oleh ragam jenis, cakupan area layanan dan kapasitas layanan. Infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan wilayah Kota/Kabupaten diantaranya meliputi sarana prasarana Garasi Parkir Kendaraan.

Dalam pengembangan infrastruktur diperlukan pola perencanaan yang sesuai dengan fungsi Gedung. Upaya Peningkatan parasarana fisik pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelayakan secara kualitas Maupun kuantitas yang diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan masyarakat yang Memadai sehingga dapat meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan.

Terkait dengan hal ini keberadaan infrastruktur Bangunan Diantaranya adalah penyediaan **Penataan Halaman Kantor Dinas Kesehatan.**

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Sarana Bangunan dalam rangka proses pemanfaatan bangunan.

### **b. Tujuan**

Pekerjaan ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung sesuai fungsi yang ditetapkan, dan yang memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan serta kelestarian lingkungan.

## **III. SASARAN**

Sasaran Pekerjaan Konstruksi ini adalah sebagai acuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Sarana Bangunan dalam rangka proses pemanfaatan bangunan.

## **IV. LOKASI PEKERJAAN**

Lokasi Pekerjaan ini berada di Kantor **Dinkes – Buton Utara.**

## **V. SUMBER PENDANAAN**

- a. Sumber Dana : APBD Kab. Buton Utara
- b. Total pagu anggaran : **93.000.000,-**

## **VI. NAMA ORGANISASI (PA/KPA/PPK\*)**

Nama Organisasi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi:

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| KLDI | : Pemerintah Kabupaten Buton Utara |
| SKPD | : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara |
| PA   | : DINKES - Buto Utara              |

## VII. REFERENSI HUKUM

- a. Permen PUPR No. 10 tahun 2021 tentang pedoman SMK
- b. PerLKPP no. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

## VIII. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi ini berada dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten buton utara.
- b. Nama Pekerjaan : **Penataan Halaman Dinas Kesehatan**
- c. Lokasi pekerjaan berada di Kantor **DINKES – Buton Utara**
- d. Ketentuan lain tertera pada gambar rencana.
- e. Ketentuan lain bila ada perubahan akan di lakukan perbaikan pada gambar Asbuilt Drawing.
- f. Ketentuan Lain Pekerjaan Volumen Tambah Kurang

## IX. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Waktu penyelesaian pekerjaan ini selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak.